



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2020/PA.Brk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Sumitro Tanahulawa bin Tambudu Tanahulawa, tempat dan tanggal lahir Tuntulow, 28 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 1, Desa Tontulow Utara, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Pemohon I;

Jein Paputungan binti Sidik Paputungan, tempat dan tanggal lahir Dalapuli, 05 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 1, Desa Tontulow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 09 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 128/Pdt.P/2020/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 1999 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Tontulow, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow, sesuai ketentuan Hukum Islam;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, kemudian yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sidik Paputungan yang diserahkan ke imam desa Tontulow yang bernama Muhtar Lagia, dengan mas kawin berupa emas perhiasan seberat 2.5 gram dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Ibrahim Tanahulawa dan Sun Omu;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dalam membina rumah tangga hidup rukun dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama:

- Rustin Tanahulawa, Perempuan, umur 18 tahun;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah dan sesusuan, semenda dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang keberatan maupun mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa sampai saat ini rumah tangga pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dalam keadaan rukun serta harmonis;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Boroko, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Buku Nikah dan surat-surat terkait lainnya;

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. hakim yang memeriksa

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahny a pernikahan antara Pemohon I (**Sumitro Tanahulawa bin Tambudu Tanahulawa**) dan Pemohon II (**Jein Paputungan binti Sidik Paputungan**) yang dilaksanakan di Desa Desa Tontulow, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 20 Januari 1999;
3. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

Subsida ir;

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Boroko mulai tanggal 09 Oktober 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Boroko sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **Ajis Alhasni**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Tontulow, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Tontulow, Pinogaluman;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Tontulow bernama Muhtar Lagia;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ibrahim Tanahulawa dan Sun Omu;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa perhiasan emas (anting-anting) seberat 2,5 gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

2. **Muhtar Lagia**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Tontulow, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Saksi mengaku sebagai xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Tontulow, Pinogaluman;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Tontulow adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ibrahim Tanahulawa dan Sun Omu;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa perhiasan emas seberat 2,5 gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Januari 1999 di Desa Tontolow, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sidik Paputungan, dengan maskawin berupa perhiasan emas (anting-anting) seberat

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,5 gram, dihadiri 2 orang saksi bernama Ibrahim Tanahulawa dan Sun Omu, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan isbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi yaitu Ajis Alhasni dan Muhtar Lagia, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 20 Januari 1999 di Desa Tontulow, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sidik Paputungan yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada imam Desa Tontulow bernama Muhtar Lagia, dengan maskawin berupa perhiasan emas (anting-anting) seberat 2,5 gram, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ibrahim Tanahulawadan Arpang Kilapong;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Majelis Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan *itsbat nikah* menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Bahwa **adanya unsur tidak ada halangan perkawinan** telah memenuhi unsur dalam pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sebagaimana juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, QS an Nisa ayat 23, pasal 8, 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta dalil fiqh :

- Kitab al Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi:

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يفصل وصدقته المرأة أو المجرى كفى

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2020/PA.Brk



Artinya: apabila seorang laki-laki berkata : fulanah isteriku dan sekalipun ia tidak merinci tetapi perempuan itu membenarkan pernyataan lelaki itu atau wali mujbirnya maka telah dianggap cukup;

- Kitab l'anatut Thalibin juz 4 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدل

Artinya: dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil ;

2. Unsur **pernikahan yang dilakukan setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974**, jika melihat pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 20 Januari 1999, secara sekilas bertentangan dengan pasal 7 huruf d dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang mengesahkan pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun Majelis melihat tujuan permohonan *itsbat nikah* agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah oleh karena itu Majelis Hakim perlu menilai lebih lanjut dengan melihat peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Sementara ayat (2) menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak Dan Rujuk menyatakan bahwa "Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 50,- (Lima puluh rupiah)" kemudian ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga menyatakan, bahwa "Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) “ dan pada ayat (2) peraturan ini disebutkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pelanggaran. Dari undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, Majelis Hakim menarik sebuah kesimpulan hukum, bahwa pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut tidak lantas mengakibatkan **batalnya pernikahan yang sah** yang telah dilakukan menurut hukum agama masing-masing calon mempelai. Meskipun penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan pernikahan yang dapat dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas, namun Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memisahkan antara **rukun pernikahan yang bersandarkan pada hukum agama yang dianut** serta **pencatatan pernikahan yang bersandarkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan pidana denda** pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak menyatakan pernikahan batal jika tidak dicatatkan atau dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat yang berwenang. Menyikapi hal ini, Majelis Hakim menggunakan metode “*Istihsan*” yang merupakan salah satu metode *ijtihad* atau penemuan hukum dalam Islam, karena berpendapat bahwa penggunaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih *mashlahat* dalam perkara *a quo* mengingat permohonan *itsbat nikah* tersebut untuk kepentingan yang tidak dilarang oleh agama dan peraturan perundang-undangan yaitu agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 Januari 1999 di Desa Tontulow, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, ternyata telah sesuai dengan Syariat Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan *Itsbat Nikah* dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana dalam pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan *Itsbat Nikah* Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang dilangsungkan tanggal 20 Januari 1999 di Dusun 3, Desa Tontulow, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sumitro Tanahulawa bin Tambudu Tanahulawa**) dengan Pemohon II (**Jein Paputungan binti Sidik Paputungan**) yang dilaksanakan pada 20 Januari 1999 di Desa

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tontulow, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Senin, tanggal 26 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh **MUHAMAD ANWAR UMAR, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **ROYANA LATIF, S.H.I.**, dan **DEWI ATIQA, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Agama Boroko, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh **ISWAN, S.H.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ROYANA LATIF, S.H.I.

MUHAMAD ANWAR UMAR, S.Ag.

DEWI ATIQA, S.Sy

Panitera,

ISWAN, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2020/PA.Brk